



**KEPALA DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7)
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020
9. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kasiyan Timur Tahun 2016 -2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kasiyan Timur Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kasiyan Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 Nomor 6) ;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
Dan
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KASIYAN TIMUR Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.073.555.158,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.105.463.338,00</u>
Surplus/defisit	Rp. (31.908.180,00)
 3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 113.019.138,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 81.110.958,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 31.908.180,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KASIYAN TIMUR

Ditetapkan di : Kasiyan Timur
Pada Tanggal : 22 Desember 2020

Kepala Desa Kasiyan Timur

Ttd

HARIYANTO

Diundangkan di : Kasiyan Timur
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Sekretaris Desa

SUGENG WAHYUDI

LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR ...10.....

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
DAN
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2020
NOMOR 10 TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
DAN
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa KASIYAN TIMUR;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 120 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2020 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun ;
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 ;
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KASIYAN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa KASIYAN TIMUR yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa KASIYAN TIMUR adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2021

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KASIYAN TIMUR
Pada tanggal : ~~22~~ Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KASİYAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	169.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.904.055.158,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.073.555.158,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>993.742.272,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	902.424.272,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	97.440.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	97.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.881.760,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	318.881.760,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.685.856,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.685.856,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.212.656,00	ADD, PAD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.312.656,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.977.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.977.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	300.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B)	22.768.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.768.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	28.459.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.459.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	66.418.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	65.018.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.018.000,00	
1.3.90		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa	1.400.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.900.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.800.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.200.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>386.175.200,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	61.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting	25.350.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	3.000.000,00	ADD
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.96		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.400.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.426.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	160.426.000,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	160.426.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	129.204.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	127.204.000,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	118.804.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.000.000,00	PBH
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.895.200,00	
2.5.96		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.895.200,00	ADD, DDS
2.5.96	5.3.	Belanja Modal	18.895.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.90		Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Website Desa, Peralatan Pengeras Suara, Radio SSB, Koran Desa, dll	12.400.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.736.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.750.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	ADD, PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.886.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.100.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.786.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.786.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>16.600.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.90		Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	4.100.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	900.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.600.000,00	
4.4.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.600.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	655.209.866,39	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	43.209.866,39	
5.1.90		Kegiatan Lainnya Tanggap Darurat Bencana	43.209.866,39	DDS, DLL, PAD
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.209.866,39	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	612.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	612.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	612.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.105.463.338,39	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.908.180,39)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	113.019.138,39	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	81.110.958,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	31.908.180,39	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jember, 30 Desember 2021

